



PUTUSAN

NOMOR : 32/Pid.B/2014/PN.BLK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : **ABDUL RASYID Bin SARADDIN;**
Tempat lahir : Limbua, Bulukumba;
Umur/tanggal lahir : 60 Tahun / 31 Desember 1952;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Limbua Kel.Bejala Kec.Bontobahari Kab.Bulukumba;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan Penetapan Penahanan oleh :

- 1 Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Januari 2014 s.d. 05 Februari 2014;
- 2 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba, sejak tanggal 06 Februari 2014 s.d. 07 Maret 2014;
- 3 Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba, sejak tanggal 08 Maret 2014 s.d. 06 Mei 2014;

Terdakwa menyatakan menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Berita Acara Penyidikan maupun surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan :

Bahwa ia Terdakwa **ABDUL RASYID BIN SARADDIN**, pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekitar bulan Februari 2013 jam 08.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain antara Tahun 2013, Bertempat di Kel. Tanah Beru Kec. Bonto Bahari Kab. Bulukumba, bertempat di dalam kebun Kel. Bejala Kec. Bontobahari Kab. Bulukumba atau Setidak-tidaknya pada suatu tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba, ***“mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian***



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,

perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal ketika sepupu korban saksi NURAENI BINTI BACCE yaitu saksi ZAINUDDIN Bin TOREK dan istrinya saksi ROSMANI Binti LATONG pergi dikebunnya untuk melihat tanaman kayunya setelah sampai dikebunnya mereka melihat pohon kayu miliknya sudah ada yang tebang dan batangnya juga diambil begitupun juga dikebun saksi NURAENI karena berbatasan antara kebun miliknya dengan kebun milik saksi ZAINUDDIN dan istrinya saksi ROSMANI tersebut. Setelah melihat hal tersebut kemudian saksi ZAINUDDIN pergi menemui saksi NURAENI dan bertanya kepada dirinya “*apakah kamu yang mengambil kayu saya di dalam kebun*” lalu dijawab oleh saksi NURAENI “*bukan saya yang mengambilnya, tolong selidiki dulu siapa pencurinya*”. Kemudian berselang beberapa hari kemudian saksi ZAINUDDIN mengetahui jika yang menebang dan mengambil kayu kalangireng mereka adalah Terdakwa dimana informasi tersebut didapat setelah saksi ZAINUDDIN bertanya sendiri kepada Terdakwa dan diakui oleh Terdakwa bahwa memang benar dirinya yang mengambil kayu kalangireng tersebut, setelah mengetahui hal tersebut kemudian saksi NURAENI pergi menuju kebun miliknya dan ternyata ada 5 (lima) pohon kayu kalangireng yang ditebang dan diambil batangnya serta 2 (dua) pohon jati yang rusak.
- Adapun caranya Terdakwa mengambil kayu kalangireng milik korban saksi NURAENI dengan cara menebang pohon kayu tersebut dengan menggunakan SENSO milik sdr. KAMARUDDIN kemudian hasilnya Terdakwa jual kepada sdr. BAHAR penduduk Kec. Kajang Kab. Bulukumba dan dari hasil penjualan tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan dan keuntungan tersebut telah dinikmati sendiri oleh Terdakwa.
- Bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa yang mengambil kayu kalangireng sebanyak 5 (lima) pohon dan menjualnya kepada sdr. BAHAR tersebut di atas tanpa seijin dari pemiliknya yaitu saksi NURAENI Binti BACCE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Akibat perbuatan Terdakwa yang mengambil 5 (lima) pohon kayu kalangireng dan 2 (dua) batang kayu jati yang rusak tersebut saksi NURAENI Binti BACCE mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan mengerti serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum di persidangan telah menghadirkan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1 Saksi NURAENI Binti BACCE

- Bahwa sebelum saksi diperiksa dipersidangan, saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dalam perkara atas nama Terdakwa **ABDUL RASYID BIN SARADDIN** dan saksi memberikan paraf dan tanda tangan pada Berita Acara Pemeriksaan tersebut dan paraf serta tanda tangan yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut adalah benar paraf serta tanda tangan saksi serta keterangan yang telah diberikan dihadapan Penyidik Kepolisian adalah benar;
- Bahwa saksi sudah tidak ingat secara pasti kapan waktu kejadian hilangnya kayu kalangireng miliknya tersebut sebanyak 5 (lima) batang namun tempat kejadiannya terletak di Kel. Benjala Kec. Bontobahari Kab. Bulukumba;
- Bahwa awalnya ketika sepupu dari saksi yaitu Zainuddin Bin Torek dan istrinya yaitu Rosmani Binti Latong pergi dikedebunnya untuk melihat tanaman kayunya setelah sampai dikedebunnya mereka melihat pohon kayu miliknya sudah ada yang tebang dan batangnya juga diambil begitupun juga di kebun milik saksi karena berbatasan antara kebun milik saksi dengan kebun milik Zainuddin dan istrinya yaitu Rosmani tersebut;
- Bahwa setelah melihat hal tersebut, Zainuddin kemudian pergi menemui saksi dan bertanya kepada saksi “*apakah kamu yang mengambil kayu saya di dalam kebun*” lalu dijawab oleh saksi “*bukan saya yang mengambilnya, tolong selidiki dulu siapa pencurinya*”.
- Bahwa berselang beberapa hari kemudian Zainuddin mendapat informasi bahwa orang yang menebang dan mengambil kayu kalangireng mereka



adalah Terdakwa dimana informasi tersebut didapat setelah Zainuddin bertanya sendiri kepada Terdakwa dan diakui oleh Terdakwa bahwa memang benar dirinya yang mengambil kayu kalangireng tersebut;

- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut kemudian saksi pergi menuju kebun miliknya dan ternyata ada 5 (lima) pohon kayu kalangireng yang ditebang dan diambil batangnya serta 2 (dua) pohon jati yang rusak;
- Bahwa tidak mengetahui maksud dan tujuan dari Terdakwa telah mengambil kayu milik saksi namun menurut sepengetahuan saksi, Terdakwa ingin menjual kayu-kayu tersebut sebab Terdakwa mengambil barang milik orang lain tanpa sepengetahuan dirinya selaku pemilik;
- Bahwa kayu kalangireng sebanyak 5 (lima) batang yang diambil oleh terdakwa tanpa seizin saksi tersebut, tumbuh di atas kebun milik saksi dan yang menanam kayu tersebut adalah suami saksi yaitu saksi Jusmaring Als Jusmar dan asal usul kebun tersebut merupakan mahar/sunrang pemberian suami saksi kepada saksi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut dirinya mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan ada keterangan saksi yang tidak benar yaitu kayu tersebut tumbuh di kebun milik Rabanang bukan di kebun milik saksi Nuraeni dan kayu-kayu yang tumbuh di kebun milik saksi Rabanang sudah Terdakwa beli sebelumnya.

2. Saksi **ROSMANI Binti LATONG,**

- Bahwa sebelum diperiksa dipersidangan, saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dalam perkara atas nama Terdakwa **ABDUL RASYID BIN SARADDIN** dan saksi memberikan paraf dan tanda tangan pada Berita Acara Pemeriksaan tersebut dan paraf serta tanda tangan yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut adalah benar paraf serta tanda tangan saksi serta keterangan yang telah diberikan dihadapan Penyidik Kepolisian adalah benar;
- Bahwa saksi sudah tidak ingat dengan pasti kapan waktu kejadian hilangnya kayu kalangireng milik saksi tersebut sebanyak 5 (lima) batang namun tempat kejadiannya terletak di Kel. Benjala Kec. Bontobahari Kab. Bulukumba;
- Bahwa awalnya saksi bersama dengan suami saksi yaitu Zainuddin Bin Torek pergi dikebunnya untuk membersihkan kebun dan pada saat itu kami



menemukan pohon kalangireng yang tumbuh di kebun saksi dan suami saksi sudah ditebang;

- Bahwa saksi dan suami saksi kemudian kami menuju kebun Nuraeni, dan saksi dan suami saksi menemukan bahwa pohon kalangireng yang tumbuh di kebun Nuraeni yang berbatasan dengan kebun saksi juga sudah ditebang dan ada yang mengambil batang pohonnya;
- Bahwa setelah melihat kejadian tersebut, saksi dan suami saksi langsung pulang ke rumah, dan sekitar dua hari kemudian suami saksi bertanya kepada saksi “*siapa yang pernah menjual kayu*” lalu dijawab oleh saksi “*tidak ada yang menjual kayu*” kemudian saksi baru ingat bahwa Terdakwa pernah datang ke rumah saksi untuk membeli kayu namun saksi mengatakan “*saya tidak menjual kayu*” setelah suaminya mendengar jawabannya ia langsung turun ke rumah lalu mencari Terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengakui di depan suami saksi bahwa terdakwalah yang mengambil kayu Kalangireng di kebun Nuraeni dan kebun saksi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan ada keterangan saksi yang tidak benar yaitu kayu tersebut tumbuh di kebun milik Rabanang bukan di kebun milik saksi Nuraeni dan kayu-kayu yang tumbuh di kebun milik saksi Rabanang sudah Terdakwa beli sebelumnya.

3 Saksi **MUSLIMIN Bin TORRE**

- Bahwa sebelum diperiksa dipersidangan, saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dalam perkara atas nama Terdakwa **ABDUL RASYID BIN SARADDIN** dan saksi memberikan paraf dan tanda tangan pada Berita Acara Pemeriksaan tersebut dan paraf serta tanda tangan yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut adalah benar paraf serta tanda tangan saksi serta keterangan yang telah diberikan dihadapan Penyidik Kepolisian adalah benar;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti lagi kapan waktu kejadian hilangnya kayu kalangireng milik saksi Nuraeni sebanyak 5 (lima) batang dan sebanyak 8 (delapan) batang milik saksi, namun tempat kejadiannya terletak di Kel. Benjala Kec. Bontobahari Kab. Bulukumba;
- Bahwa awalnya saksi berada di Malaysia, dan pada hari Sabtu tanggal 15 September 2013 sekitar jam 21.00 Wita, saksi ditelepon oleh Nuraeni yang



menyampaikan ke saksi bahwa ada yang telah menebang pohon kayu milik Nuraeni dan kayu milik saksi;

- Bahwa setelah itu, saksi langsung berangkat dari Malaysia menuju kampung dan pada hari Rabu tanggal 18 September 2013 kemudian saksi menuju ke kebun milik saksi dan kebun milik saksi Nuraeni setelah dilihat ternyata ada 8 (delapan) pohon kalangireng yang di tebang di kebun milik saksi dan 5 (lima) pohon milik saksi Nuraeni;
- Bahwa saksi diberitahu oleh Zainuddin bahwa orang yang menebang pohon kayu Kalangireng milik saksi dan milik Nuraeni adalah terdakwa karena terdakwa bilang kayu-kayu tersebut sudah dibeli dari Rabanang;
- Bahwa saksi pernah menanyakan hal tentang jual beli kayu tersebut kepada Rabanang, dan Rabanang menyampaikan ke saksi bahwa Rabanang tidak pernah menjual kayu Kalangireng ke terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan ada keterangan saksi yang tidak benar yaitu kayu tersebut tumbuh di kebun milik Rabanang bukan di kebun milik saksi Nuraeni dan kayu-kayu yang tumbuh di kebun milik saksi Rabanang sudah Terdakwa beli sebelumnya.

4 Saksi **JUSMARING** Als **JUSMAR Bin CA'DI**

- Bahwa sebelum diperiksa dipersidangan, saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dalam perkara atas nama Terdakwa **ABDUL RASYID BIN SARADDIN** dan saksi memberikan paraf dan tanda tangan pada Berita Acara Pemeriksaan tersebut dan paraf serta tanda tangan yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut adalah benar paraf serta tanda tangan saksi serta keterangan yang telah diberikan dihadapan Penyidik Kepolisian adalah benar;
- Bahwa Terdakwa pernah datang menemui diri saksi dengan mengatakan bahwa "*saya mau membeli kayu kalangireng yang ada di dalam kebun*" dan dijawab oleh saksi "*pohon kayu kalangireng yang ada di dalam kebun saya belum ada yang besar*" kemudian Terdakwa bertanya kembali kepada saksi "*kayu kalangireng tersebut sudah ada harganya*" dijawab oleh saksi "*kita pergi di anak keponakanta Nuraeni*" dijawab oleh Terdakwa "*saya sudah menemui Nuraeni dan mengatakan ia bilang tidak mau menjualnya*" olehnya saksi mengatakan kepada Terdakwa bahwa jika Nuraeni sudah mengatakan hal tersebut berarti kayu itu tidak dijual;



- Bahwa batas-batas kebun milik saksi dengan kebun Rabanang ditandai dengan pohon jambu me'te dan pohon kayu kalangireng;
- Bahwa kayu kalangireng sebanyak 5 (lima) batang yang diambil oleh Terdakwa merupakan kayu yang tumbuh di kebun milik istri saksi yaitu Nuraeni dan kayu-kayu tersebut ditanam oleh saksi;

Menimbang, bahwa terdakwa menyatakan ada keterangan saksi yang tidak benar yaitu kayu tersebut tumbuh di kebun milik Rabanang bukan di kebun milik saksi Nuraeni dan kayu-kayu yang tumbuh di kebun milik saksi Rabanang sudah Terdakwa beli sebelumnya, dan sebelum Terdakwa pergi menebang kayu milik saksi Rabanang dirinya sempat bertemu dengan saksi Jusmar dengan maksud untuk membeli kayu kalangireng yang ada di dalam kebun milik saksi tersebut namun saksi Jusmar mengatakan kepada Terdakwa bahwa dirinya tidak mempunyai pohon kayu kalangireng jika pun ada di perbatasan kebun miliknya dengan kebun saksi Rabanang dan kayu tersebut adalah milik saksi Rabanang;

5 Saksi **RABANANG Binti JUMAN**

- Bahwa sebelum diperiksa dipersidangan, saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dalam perkara atas nama Terdakwa **ABDUL RASYID BIN SARADDIN** dan saksi memberikan cap jempol pada Berita Acara Pemeriksaan tersebut dan cap jempol yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut adalah benar cap jempol saksi serta keterangan yang telah diberikan dihadapan Penyidik Kepolisian adalah benar;
- Bahwa Saksi pernah beberapa kali di datangi oleh Terdakwa guna membeli kayu yang tumbuh di kebun miliknya namun saat itu Saksi bilang bahwa dia tidak menjual kayu-kayu tersebut dikarenakan kayu-kayu tersebut saat ini milik anak-anaknya yaitu Zainuddin Bin Torek dan Muslimin Bin Torek karena telah di hibahkan oleh saksi sebelumnya;
- Bahwa saksi tidak pernah menjual kayu Kalangireng kepada terdakwa, hal yang ada bahwa terdakwa hanya pernah datang menawarkan untuk membeli kayu-kayu Kalangireng yang tumbuh di kebun milik saksi namun saksi menolak untuk menjualnya;
- Bahwa kebun milik saksi yang telah dihibahkan kepada anak-anaknya tersebut berbatasan dengan kebun milik Nuraeni dan di kebun milik Nuraeni tersebut tumbuh pula kayu kalangireng;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan ada keterangan saksi tersebut yang tidak benar yaitu bahwa memang



dirinya pernah datang menemui Saksi namun maksud dan tujuannya adalah untuk menjenguk Saksi yang saat itu sedang sakit dan pada saat Terdakwa menjenguk tersebut saksi bertanya kepada Terdakwa “berapa harga kayuku” dan dijawab Terdakwa “tidak dapat dipastikan karena harus dilihat dahulu besar kecilnya kayu tersebut” kemudian beberapa waktu kemudian Terdakwa datang kembali menemui saksi dan menyatakan bahwa dirinya akan membeli kayu-kayu yang tumbuh dikebun milik saksi seharga Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) dan dijawab oleh Saksi “biarlah segitu harganya karena mau dipakai dirinya berobat.

6 Saksi **ZAINUDDIN Bin TOREK**

- Bahwa sebelum diperiksa dipersidangan, saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dalam perkara atas nama Terdakwa **ABDUL RASYID BIN SARADDIN** dan saksi memberikan cap jempol pada Berita Acara Pemeriksaan tersebut dan cap jempol yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut adalah benar cap jempol saksi serta keterangan yang telah diberikan dihadapan Penyidik Kepolisian adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti dirinya memberi keterangan di depan persidangan terkait masalah kayu dimana kayu-kayu tersebut di tebang oleh Terdakwa, dan adapun kayu-kayu yang ditebang antara lain 13 (tiga belas) kayu kalangireng dan ada kayu pohon jambu;
- Bahwa kayu-kayu tersebut adalah miliknya yaitu kayu pohon jambu, 8 (delapan) kayu kalangireng milik adik saksi yaitu Muslimin dan 5 (lima) kayu kalangireng milik sepupu saksi yaitu Nuraeni;
- Bahwa awalnya saksi bersama istri saksi yaitu Rosmani Binti Latong pergi di kebunnya untuk membersihkan kebun dan pada saat itu kami menemukan pohon kalangireng kami ada yang menebangnya;
- Bahwa saksi bersama istri saksi yaitu Rosmani Binti Latong kemudian menuju kebun milik Nuraeni dan saksi bersama istri saksi yaitu Rosmani Binti Latong melihat pohon kalangireng yang tumbuh di kebun milik Nuraeni sudah ditebang dan ada orang yang mengambil batang pohonnya;
- Bahwa setelah melihat kejadian tersebut, saksi bersama istri saksi yaitu Rosmani Binti Latong langsung pulang ke rumah, setelah dua hari kemudian saksi bertanya kepada istri saksi “*siapa yang pernah menjual kayu*” lalu dijawab oleh saksi Rosmani “*tidak ada yang menjual kayu*” kemudian Rosmani baru ingat bahwa Terdakwa pernah datang ke rumah saksi untuk membeli kayu namun Rosmani mengatakan “*saya tidak menjual kayu*”



setelah mendengar jawabannya dari Rosmani tersebut, saksi langsung turun ke rumah lalu mencari Terdakwa;

- Bahwa pernah bertanya kepada Terdakwa mengenai hal tersebut dan di jawab Terdakwa bahwa memang dirinya yang menebang pohon-pohon tersebut dengan alasan bahwa dirinya telah membeli dari Ibu saksi yaitu Rabanang seharga Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah), setelah mendengar jawaban dari Terdakwa tersebut kemudian Saksi bertanya kepada ibu saksi apakah benar ibu saksi yaitu Rabanang pernah menjual kayu kepada Terdakwa dan di jawab oleh Rabanang bahwa dirinya tidak pernah menjual kayu kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak pernah bilang kepada Terdakwa bahwa ibunya hilang ingatan, akan tetapi saksi hanya mengatakan bahwa ibu saksi tidak bisa jalan; Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan ada keterangan saksi itu yang tidak benar karena saksi tersebut pernah bilang kepada Terdakwa jika ibunya sering hilang ingatan;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah datang menemui saksi Rabanang dengan maksud untuk menjenguk Rabanang yang saat itu sedang sakit dan pada saat Terdakwa menjenguk tersebut Rabanang bertanya kepada Terdakwa *“berapa harga kayuku”* dan dijawab Terdakwa *“tidak dapat dipastikan karena harus dilihat dahulu besar kecilnya kayu tersebut”*;
- Bahwa beberapa waktu kemudian Terdakwa datang kembali menemui Rabanang dan terdakwa menyatakan ke Rabanang bahwa dirinya akan membeli kayu-kayu yang tumbuh di kebun milik Rabanang seharga Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) dan dijawab oleh Rabanang *“biarlah segitu harganya kenasaya mau pakai berobat”*;
- Bahwa kebun milik Rabanang berbatasan dengan kebun milik Nuraeni, namun dirinya tidak pernah mengambil kayu kalangireng di kebun milik Nuraeni karena sebelum Terdakwa pergi menebang kayu milik Rabanang, Terdakwa sempat bertemu dengan Jusmar dengan maksud untuk membeli kayu kalangireng yang ada di dalam kebun milik Jusmar tersebut namun Jusmar mengatakan kepada Terdakwa bahwa dirinya tidak mempunyai



pohon kayu kalangireng jika pun ada di perbatasan kebun miliknya dengan kebun Rabanang dan kayu tersebut adalah milik Rabanang;

- Bahwa mekanisme transaksi jual beli kayu tersebut yaitu Terdakwa membayar terlebih dahulu kepada Rabanang kemudian keesokan harinya barulah terdakwa menebang kayu Kalangireng di kebun milik Rabanang;
- Bahwa Terdakwa menebang pohon kalangireng tersebut dengan menggunakan senso dan Terdakwa yang memerintahkan Kamaruddin untuk menebang pohon-pohon tersebut dan kemudian hasilnya Terdakwa jual kepada Bahar penduduk Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa pada saat terdakwa menebang kayu Kalangireng tersebut, banyak orang yang melihatnya dan tidak ada orang yang protes;;
- Terdakwa menerangkan bahwa harga kayu kalangireng tersebut per kubiknya seharga Rp. 450.000,- (Empat ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan kayu yang dirinya beli dari Rabanang kurang dari setengah (1/2) kubik.

Menimbang, bahwa terdakwa telah pula mengajukan 1 (satu) orang saksi yang meringankan yaitu istri dari terdakwa yang bernama Salasih Binti Rahman, dan terhadap saksi tersebut, Hakim Ketua sudah memberikan kesempatan kepada saksi untuk mengundurkan diri sebagaimana ketentuan Pasal 168 huruf c KUHAP, namun saksi Salasih Binti Rahman tetap akan memberikan keterangan di depan persidangan untuk kepentingan terdakwa, dan Penuntut Umum serta terdakwa tidak keberatan terhadap hal tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 169 ayat (1) KUHAP, saksi memberi keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya yaitu :

Saksi *a de charge* : SALASIH BINTI RAHMAN

- Bahwa pada hari dan tanggal yang saksi sudah lupa, saat saksi hendak ke pasar dengan dibonceng oleh suami saksi yaitu terdakwa, terdakwa bilang ke saksi “*singgakhi dulu di rumah rabanang karena mauka bayar harga kayu*”
- Bahwa setiba di rumah Rabanang, saksi melihat terdakwa membayar harga pembelian kayu kalangireng sebanyak 13 (tiga belas) pohon seharga Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) di rumah Rabanang;
- Bahwa uang sebanyak Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) tersebut diterima oleh Rabanang di dalam rumahnya dan setelah pembayaran itu



suami saksi kemudian menuliskan pembayaran harga kayu itu, dan bukti itu pernah saksi serahkan ke Polisi namun Polisi bilang tidak laku itu bukti;

- Bahwa pada saat terdakwa membayar harga kayu tersebut, ada pula orang lain yang menyaksikannya yaitu besan dari Rabanang yang bernama Sammu, namun Sammu takut untuk bersaksi di sidang ini;
- Bahwa kayu yang dijual oleh Rabanang ke terdakwa adalah jenis kayu Kalangireng sebanyak 13 (tiga belas) pohon dengan harga Rp 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) per pohon;
- Bahwa kayu yang ditebang terdakwa adalah kayu kalangireng yang berada di kebun milik Rabanang, dan sepengetahuan saksi, tidak ada pohon Kalangireng yang tumbuh di kebun milik Nuraeni;
- Bahwa kebun milik Rabang dan kebun milik Nuraeni saling berbatasan dan batasnya adalah pohon kapuk yang ada kawatnya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut semuanya;

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan saksi-saksi dan terdakwa, selanjutnya Penuntut umum mengajukan Tuntutan Pidana yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar memutuskan sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa **ABDUL RASYID Bin SARADDIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”** sebagaimana dalam dakwaan melanggar Pasal 362 KUHP.
- 2 Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **ABDUL RASYID Bin SARADDIN 5 (Lima) bulan** di kurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
- 3 Menghukum Terdakwa **ABDUL RASYID Bin SARADDIN** membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan permohonan agar Majelis Hakim memberikan hukuman yang ringan-ringannya karena terdakwa menyesali perbuatannya serta terdakwa mempunyai tanggungan keluarga, dan Penuntut Umum dalam repilknya menyatakan tetap pada Tuntutannya, sedangkan terdakwa dalam dupliknya menyatakan tetap pada permohonannya;



Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara keterangan para saksi dan keterangan terdakwa, maka dikonstatir fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- 1 Bahwa awalnya ketika sepupu dari saksi Nuraeni Binti Bacce yaitu saksi Zainuddin Bin Torek dan istrinya saksi Rosmani Binti Latong pergi di kebunnya pada sekitar bulan Februari 2013 di Kel. Tanah Beru Kec. Bonto Bahari Kab. Bulukumba untuk melihat tanaman kayunya, dan setelah sampai di kebunnya mereka melihat pohon kayu milik mereka sudah ada yang tebang dan batangnya juga diambil, demikian halnya pohon Kalangireng yang terdakwa di kebun saksi Nuraeni, yang berbatasan dengan kebun milik saksi Zainuddin dan istrinya saksi Rosmani tersebut, juga sudah ada yang tebang dan kayunya sudah diambil.
- 2 Bahwa setelah melihat hal tersebut, saksi Zainuddin kemudian pergi menemui saksi Nuraeni dan bertanya kepada dirinya *“apakah kamu yang mengambil kayu saya di dalam kebun”* lalu dijawab oleh saksi Nuraeni *“bukan saya yang mengambilnya, tolong selidiki dulu siapa pencurinya”*.
- 3 Bahwa berselang beberapa hari kemudian, saksi Zainuddin mendapatkan informasi bahwa orang yang menebang dan mengambil kayu kalangireng mereka adalah Terdakwa dimana informasi tersebut didapat setelah saksi Zainuddin bertanya sendiri kepada Terdakwa dan diakui oleh Terdakwa bahwa memang benar dirinya yang mengambil kayu kalangireng tersebut;
- 4 Bahwa adapun caranya Terdakwa mengambil kayu kalangireng milik korban saksi Nuraeni dengan cara menebang pohon kayu tersebut dengan menggunakan Senso milik Kamaruddin kemudian hasilnya Terdakwa jual kepada Bahar penduduk Kec. Kajang Kab. Bulukumba;
- 5 Bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa yang mengambil kayu kalangireng sebanyak 5 (lima) pohon dan menjualnya kepada Bahar tersebut di atas tanpa seijin dari pemiliknya yaitu saksi Nuraeni Binti Bacce;
- 6 Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang mengambil 5 (lima) pohon kayu kalangireng dan merusak 2 (dua) batang kayu jati yang tumbuh di dalam kebun milik saksi Nuraeni Binti Bacce, maka



korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 5.000.000,-
(Lima juta rupiah).

Menimbang, bahwa Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tentang perbuatan terdakwa sebagaimana dikemukakan diatas berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan serta barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dapat menjadikan terdakwa bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang diuraikan Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mendakwa terdakwa dengan dakwaan Tunggal yaitu melakukan kejahatan sebagaimana diatur dalam pasal 362 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- 1 Barang siapa
- 2 Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau seluruhnya termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki barang tersebut dengan melawan hak;

Menimbang bahwa mengenai unsur ke-1 "Barangsiapa", dimana yang dimaksud adalah orang sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, namun untuk membuktikan apakah orang sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut adalah terdakwa, haruslah dibuktikan terlebih dahulu mengenai perbuatan materielnya, sehingga dapat diketahui siapakah pelaku atau subyek hukum yang kepadanya suatu perbuatan atau tindak pidana dapat dipertanggungjawabkan, begitu pula selanjutnya akan dapat diketahui apakah akibatnya dari pada perbuatan orang tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan unsur kedua yaitu "*Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau seluruhnya termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki barang tersebut dengan melawan hak*"

Ad.2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau seluruhnya termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki barang tersebut dengan melawan hak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini menghendaki perbuatan mengambil, yang mana perbuatan tersebut terjadi jika barang yang diambil sebelumnya belum ada dalam kekuasaan orang yang mengambil barang tersebut, dan barang tersebut seluruhnya atau sebagiannya bukan milik yang sah secara hukum dari orang yang mengambil barang tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Nuraeni Binti Bacce, saksi Zainuddin Bin Torek, saksi Rosmani Binti Lantong, saksi Jusmar Bin Ca'di, saksi Rabanang Binti Juma dan saksi Muslimin Binti Torek, serta dihubungkan dengan keterangan terdakwa, maka Majelis hakim mengkonstatir fakta hukum bahwa awalnya ketika sepupu dari saksi Nuraeni Binti Bacce yaitu saksi Zainuddin Bin Torek dan istrinya saksi Rosmani Binti Latong pergi di kebunnya pada sekitar bulan Februari 2013 di Kel. Tanah Beru Kec. Bonto Bahari Kab. Bulukumba untuk melihat tanaman kayunya, dan setelah sampai di kebunnya mereka melihat pohon kayu milik mereka sudah ada yang tebang dan batangnya juga diambil, demikian halnya pohon Kalangireng yang terdakwa di kebun saksi Nuraeni, yang berbatasan dengan kebun milik saksi Zainuddin dan istrinya saksi Rosmani tersebut, juga sudah ada yang tebang dan kayunya sudah diambil.

Menimbang, bahwa setelah melihat hal tersebut, saksi Zainuddin kemudian pergi menemui saksi Nuraeni dan bertanya kepada dirinya *"apakah kamu yang mengambil kayu saya di dalam kebun"* lalu dijawab oleh saksi Nuraeni *"bukan saya yang mengambilnya, tolong selidiki dulu siapa pencurinya"*, dan berselang beberapa hari kemudian, saksi Zainuddin mendapatkan informasi bahwa orang yang menebang dan mengambil kayu kalangireng mereka adalah Terdakwa dimana informasi tersebut didapat setelah saksi Zainuddin bertanya sendiri kepada Terdakwa dan diakui oleh Terdakwa bahwa memang benar dirinya yang mengambil kayu kalangireng tersebut;

Menimbang, bahwa adapun caranya Terdakwa mengambil kayu kalangireng milik korban saksi Nuraeni dengan cara menebang pohon kayu tersebut dengan menggunakan Senso milik Kamaruddin kemudian hasilnya Terdakwa jual kepada Bahar penduduk Kec. Kajang Kab. Bulukumba, dan perbuatan yang dilakukan Terdakwa yang mengambil kayu kalangireng sebanyak 5 (lima) pohon dan menjualnya kepada Bahar tersebut di atas tanpa seijin dari pemiliknya yaitu saksi Nuraeni Binti Bacce, serta akibat perbuatan Terdakwa yang mengambil 5 (lima) pohon kayu kalangireng dan merusak 2 (dua) batang kayu jati yang tumbuh di dalam kebun milik saksi Nuraeni Binti Bacce, maka korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap bantahan terdakwa yang menyatakan bahwa dirinya menebang pohon kayu Kalangireng yang berada di kebun saksi Eabanang dan dirinya telah membayar harga kayu tersebut sebanyak Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Rabanang, dan terdakwa menghadirkan istrinya yaitu saksi Salasih Binti Rahman untuk mendukung alibinya, Majelis Hakim berpendapat bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bantahan terdakwa hanya berlaku untuk dirinya dan tidak mengikat kepada bukti yang dikonstatir dari keterangan saksi di bawah sumpah yang saling bersesuaian, dan keterangan saksi *a de charge* yaitu Salasih Binti Rahman sangatlah bersifat subyektif karena saksi *a de charge* adalah istri dari terdakwa dan keterangan saksi Salasih adalah keterangan yang berdiri sendiri sehingga kualitas kesaksiannya tidak bisa menjadi alat bukti petunjuk untuk membangun keyakinan Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa telah mengambil 5 (lima) batang kayu kalangireng yang tumbuh di dalam kebun milik saksi Nuraeni Binti Bacce tanpa seizin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur *Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau seluruhnya termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki barang tersebut dengan melawan hak* telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Zainuddin Bin Torek, saksi Nuraeni Binti Bacce, dan saksi Rabanang Binti Juman dan keterangan terdakwa diperoleh pula fakta hukum bahwa terdakwalah yang mengambil barang milik saksi korban Nuraeni Binti Bacce berupa 5 (lima) batang kayu kalangireng yang tumbuh di dalam kebun milik saksi Nuraeni Binti Bacce tanpa seizin dari pemiliknya, dan terdakwa membenarkan identitasnya dalam surat dakwaan serta dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ketika diperhadapkan ke persidangan, sehingga unsur "Barangsiapa" juga dianggap telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dakwaan tunggal Penuntut Umum telah terbukti, maka Majelis Hakim berkeyakinan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "**Pencurian**";

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Pencurian, maka terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa ataupun alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan terdakwa, maka terhadap terdakwa harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dengan dipidana;

Menimbang, bahwa selama proses perkara ini berjalan, terdakwa pernah ditangkap dan ditahan mulai dari tingkat penyidikan hingga saat dibacakannya putusan ini, maka adil untuk mengurangkan masa penangkapan dan penahanan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dengan pidana penjara yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim sebagaimana dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena masa pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim masih lebih lama dari masa penahanan terhadap terdakwa, maka terdakwa harus diperintahkan untuk tetap ditahan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi dipidana, maka biaya perkara ini harus dibebankan kepadanya;

Menimbang, bahwa pidana apa yang tepat dan adil dijatuhkan kepada terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan sebagaimana terurai di bawah ini :

Hal-hal yang memberatkan :

- perbuatan terdakwa tidak sesuai dengan norma dan etika yang ada di masyarakat;
- terdakwa memberikan keterangan yang berbelit-belit di persidangan;

Hal-hal yang meringankan :

- terdakwa belum pernah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan suatu putusan yang telah berkekuatan hukum tetap;
- terdakwa mempunyai tanggungan keluarga dan perbuatannya hanya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya;

Mengingat Pasal 362 KUHP jo. Pasal 197 jo. Pasal 193 jo. Pasal 222 ayat (1) jo. Pasal 183 jo. Pasal 184 jo. Pasal 194 ayat (1) KUHP;

MENGADILI :

- 1 Menyatakan terdakwa **ABDUL RASYID Bin SARADDIN** dengan identitas tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENCURIAN**";
- 2 Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa **ABDUL RASYID Bin SARADDIN** dengan pidana penjara selama **02 (DUA) BULAN** dan **20 (DUA PULUH) HARI**;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
- 4 Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam Tahanan;
- 5 Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba pada hari **SELASA** tanggal **08 APRIL 2014** oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami : **FAISAL AKBARUDDIN TAQWA, SH., LL.M.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **ERNAWATY, S.H.**, dan **ARIYAS DEDY, SH.**, sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **MUH.SYAHRIR, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh **YADI HERDIANTO, SH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bulukumba, serta diucapkan di hadapan terdakwa;

**HAKIM-HAKIM
ANGGOTA**

1 **ERNAWATY,**

S.H.

2

ARIYAS DEDY, S.H.

HAKIM KETUA MAJELIS

FAISAL A.TAQWA, S.H., LL.M

Panitera Pengganti,

MUH.SYAHRIR, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)